



P U T U S A N

Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat (Pelecehan Seksual) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Zulzamzami bin alm. Ismail**
Tempat lahir : Pasi Aceh
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 3 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Ngaji
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : SMA (tamat)
Tempat tinggal : Gampong Pasi Aceh, Kecamatan Woyla,
Kabupaten Aceh Barat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
3. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 2 Mei 2019 Sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Putra Pratama Sinulingga S.H. dan Rahmat S, Sy., keduanya Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Putra Pratama Sinulingga S.H. dan Patners yang beralamat di Jalan Syiah Kuala, Gampung Suak Sigadeng, Kecamatan Johan Pahlawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK/2019, tanggal 12 April 2019;

Telah membaca Akta Permohonan banding dari Terdakwa (Pembanding I) yang ditandatangani oleh Kuasanya Putra Pratama Sinulingga S.H. pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 mohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/JN/2019/MS.Mbo tanggal 7 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 15 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 24 Agustus 2019, dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 27 Agustus 2019 memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I tanggal 28 Agustus 2019 dan Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2019 dan telah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 4 September 2019, sedangkan Pembanding II tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/JN/2019/MS.Mbo., tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I (Terdakwa) telah disampaikan relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 27 Agustus 2019 dan untuk Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum) tanggal 28 Agustus 2019 yang menurut keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masing-masing tanggal 6 September 2019, bahwa Pembanding I/kuasanya dan Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage)

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2019 dan untuk Terbanding II/Terdakwa (kuasanya) tanggal 27 Agustus 2019 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/JN/2019/MS.Mbo., masing-masing tanggal 6 September 2019, bahwa Pembanding II dan Terbanding II (kuasanya) tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 13 September 2019 Nomor 08/JN/2019/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/JN/2019/MS.Mbo., tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama Zulzamzami bin alm. Ismail telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-25/MB0/03/2019 tanggal 1 April 2019, sebagai berikut:

Dakwaan.

Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-464/N.1.16 EUH:/04/2019 tanggal 1 April 2019 dan surat penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 02/JN/2019/Ms.Mbo., tanggal 4 April 2019 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zulzamzami bin alm. Ismail pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gp. Suak Nie Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Gampung Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh atau Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, yaitu terhadap saksi korban **al-Ansar bin M.Yunus TB** dan **Al-Khairan bin M. Yunus TB**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan lagi sekira bulan Oktober 2018, sekira pukul 19.00 sepulangnya Terdakwa dan saksi korban Al Ansar bin M.Yunus, dari Meulaboh menuju Gp. Pasi Aceh, Kec. Woyla, Kabupaten Aceh Barat Menggunakan sepeda motor Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi korban Al Ansar duduk dibelakang dibonceng oleh Terdakwa, namun sesampainya di Gampong Suak Raya Kec, Johan Pahlawan Terdakwa meminta saksi korban yang mengemudikan sepeda motor dengan alasan Terdakwa sudah merasa lelah dan Terdakwa duduk dibelakang, kemudian saat sedang mengemudi sepeda motor melintasi Gampong Suak Nie, Kec. Johan Pehlawan, Kab. Aceh Barat Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban Al Ansar bin M. Yunus TB dari belakang, lalu Terdakwa membuka resleting celana saksi korban, memegang penis/kemaluan saksi korban dan Terdakwa kocok-kocok menggunakan tangannya, setelah sampai di Gampong Cot Darat, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya, saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengatakan akan memukul anak korban jika melawan dan mengatakan kepada saksi korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Zulzamzami bin alm. Ismail menjemput Saksi korban Al Chairan bin M. Yunus TB kerumah saksi korban di Gampong Pasi Aceh Kec. Woyla, Kab. Aceh Barat, saat itu Terdakwa beralasan kepada orang tua saksi korban bahwa Terdakwa ingin membawa saksi korban jalan-jalan setelah itu Terdakwa membawa saksi korban Al Khairan bin M. Yunus TB ke warung milik sdr. Masli Mizal yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi korban , sesampainya di warung tersebut Terdakwa mengajak saksi korban Al Chairan bin M. Yunus TB minum di Pondok/jamboe warung dan menyuruh saksi korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil memainkan Hendphone (HP) milik Terdakwa, pada saat saksi korban Al Chairan bin M.Yunus TB memainkan Handphone (HP) tersebut Terdakwa mengeluarkan penis/kemaluan saksi korban melalui samping celana yang dipakai oleh saksi korban lalu Terdakwa

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan/mengocok-ngocok penis/kemaluan saksi korban, saat itu Terdakwa mengancam akan memukul saksi korban apabila melawan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada orang tua saksi korban, kemudian saat Terdakwa sedang mengocok-ngocok kemaluan saksi korban, datang saksi Rudi Irawan bin Burhanuddin menghampiri Terdakwa dan saksi korban, barulah Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan saksi Rudi Irawan bin Burhanuddin mengatakan kepada Terdakwa "Memanglah kamu, untuk apa kamu mengocok kemaluan anak-anak, kalau seperti ini perbuatanmu, mulai hari ini kamu tidak saya hargai lagi sebagai seorang guru ngaji", kemudian Terdakwa menjawab "maaf pak, kalau bisa hal ini cukup bapak saja yang tahu dan jangan disebar luaskan' kemudian saksi Rudi Irawan bin Burhanuddin menyuruh agar Terdakwa segera membawa pulang kembali saksi korban Al Chairan bin M. Yunus TB kerumahnya;

Akibat perbuatan Terdakwa Zulzamzami bin alm. Ismail tersebut, saksi korban Al Chairan bin M. Yunus TB dan saksi korban Al Ansar bin M. Yunus TB mengalami ketakutan dan merasa sakit pada bagian kemaluan akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM 25/MBO/03/2019, tanggal 19 Juni 2019, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Zulzamzami bin alm. Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana dakwaan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulzamzami bin alm. Ismail dengan uqubat ta'zir penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain merk ferrary warna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna kuning lest merah bertuliskan adidas;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam lest hijau merk K-sport.
- 1 (satu) helai jaket warna merah bertuliskan ALAN WALKERS.
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru dengan tulisan AON.

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu saksi M. Yunus TB bin Toeboh;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/J/2019/MS.Mbo., tanggal 7 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 H. Yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (Zulzamzami bin alm. Ismail) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa Zulzamzami bin alm. Ismail oleh karena itu dengan Uqubat Takzir penjara sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Merintahkan Terdakwa (Zulzamzami bin alm. Ismail) untuk segera ditahan;
4. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang berbahan kain merk Ferrary warna coklat muda);
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna kuning Les merah bertuliskan Adidas;
 - 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam les hijau merk. K- Sport;
 - 1 (satu) helai Jaket warna Merah bertuliskan Alan Walkers;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna biru dengan tulisan Awon; dikembalikan kepada orang tua korban, yaitu Saksi M.Yunus.TB bin Teuboh;
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut di atas yang diajukan Pembanding I (Terdakwa) melalui kuasanya tanggal 14 Agustus 2019 ternyata memori bandingnya tertanggal 24 Agustus 2019 diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 27 Agustus 2019 dan sesuai dengan tanda terima memori banding Pembanding I tanggal 27 Agustus 2019, dengan demikian pengajuan dan penyerahan memori banding dari Pembanding I telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebut "Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding, maka berdasarkan ketentuan ayat (9) pasal tersebut permohonan banding dari Pembanding I (Terdakwa) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II (Penuntut Umum) telah mengajukan banding melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 14 Agustus 2019, namun Pembanding II (Penuntut Umum) berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/JN/2019/MS.Mbo., tanggal 6 September 2019 ternyata tidak menyerahkan memori banding sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan "Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding", maka berdasarkan ketentuan ayat (90) Pasal tersebut menyebabkan permohonan dari pembanding II (Penuntut Umum) secara hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka alasan dan dalil keberatan Pembanding I (Terdakwa) dalam memori

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya dan dalil dalam Kontra memori banding dari Terbanding I (Penuntut Umum) tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Pembanding I (Terdakwa) dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I (Terdakwa) tidak dapat diterima;
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding II (Penuntut Umum) tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding I (Terdakwa) sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Basri, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

H. Basri, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 08/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)